



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah, Nafkah Anak, dan Harta Bersama antara:

**Lily Norlinda Sari binti H. Rasyidi**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Binuang, 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**Fathur Reza bin H. Mochtar**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Amuntai, 09 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████  
██████████
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : ██████████  
██████████ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
  - ANAK 2, Laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam hal ini Tergugat pernah beberapa kali membawa kedua anak tersebut dan apabila Penggugat ingin memintanya kembali untuk membawa kedua anak tersebut sangat sulit;
5. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa kedua orang anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang Ibu, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala nafkah anak (biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya) ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa untuk diketahui pada saat anak dibawah umur ini diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya) kepada kedua anak kami yang dibawah umur tersebut lebih kurang sekitar 5 (lima) bulan (mulai Bulan Juni 2021 s.d sekarang) sampai dengan gugatan ini dibuat;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan perceraian Inkracht, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa satu buah kendaraan roda dua suzuki axelo hitam;
9. Bahwa kendaraan roda dua tersebut atas nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan sesuai bukti kepemilikan tercatat atas nama Tergugat;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku atau setidaknya bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak dibawah umur yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX (usia +/- 7 tahun 8 bulan) dan ANAK 2, Laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX (usia +/- 5 tahun 1 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,-

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun;

4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa satu buah kendaraan roda dua suzuki axelo tahun 2010, merupakan sebagai harta bersama;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Achmad Sarkowi, S.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah tahapan mediasi, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu*



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lily Norlinda Sari, NIK [REDACTED], tertanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fathur Reza, Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED], tertanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor [REDACTED], tertanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kahfi Al Azhami, Nomor [REDACTED], tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.5;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Rantau, 8 Mei 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 berusia 7 (tujuh) tahun dan ANAK 2 berusia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saat ini kedua anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat, sebelumnya pernah beberapa kali Tergugat membawa kedua anak tersebut ke Buntok, namun apabila Penggugat meminta untuk membawa kedua anak tersebut sangat sulit dan dihalangi Tergugat;
  - Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, dan sekarang sudah disekolahkan di Kabupaten Tapin;
  - Bahwa setelah bercerai, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada kedua anaknya, namun pada bulan Desember 2021 Tergugat memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua anak dan setelahnya tidak ada lagi, padahal biaya untuk penghidupan kedua anak tersebut tidak murah, dalam kurun waktu sebulan saja bisa menghabiskan 10 (sepuluh) kotak susu formula 800 (delapan ratus) gram, satu kotaknya seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), belum lagi biaya lainnya, sehingga Saksi juga ikut memenuhi biaya hidup kedua anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat membantu ibu kandung Penggugat berjualan baju di pasar Binuang;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan atau penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor dan harta semasa perkawinan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba membicarakan permasalahan ini dengan Tergugat dan keluarganya, namun tidak membuahkan hasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Barabai, 26 Maret 1993, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PTT di DP3A UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai pendamping dari DP3A Kabupaten Tapin untuk Penggugat sejak bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun pada tahun 2021 sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 berusia 7 (tujuh) tahun dan ANAK 2 berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, sebelumnya DP3A Kabupaten Tapin pernah menjemput kedua anak tersebut di Buntok karena sudah ada kesepakatan dengan Tergugat bahwa Penggugat mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, dan sekarang sudah disekolahkan di Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya, padahal kedua anak tersebut masih mengonsumsi susu formula yang biayanya tidak murah, dan belum kebutuhan yang lainnya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



- Bahwa Penggugat berdagang membantu ibu kandung Penggugat di pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan atau penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor dan harta semasa perkawinan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba membicarakan permasalahan ini dengan Tergugat dan keluarganya, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar dapat menyelesaikan permasalahan pengasuhan anak, nafkah anak, dan harta bersama secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I. yakni Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, nafkah kedua anak ditanggung Tergugat sejumlah

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan harta bersama berupa satu buah kendaraan roda dua suzuki axelo tahun 2010 yang memiliki nilai pasar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar dijual dan dibagi dua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat setelah mediasi dan tahap jawaban tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim harus menafsirkan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini juga menyangkut kebendaan, sehingga harus melalui proses pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik, namun hanya bukti P.1 dan P.3 yang dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, dan P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal Penggugat yang tertera dalam surat gugatannya, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri dan telah resmi bercerai pada tanggal 9 Maret 2021, maka bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan terhadap bukti P.2, P.4, dan P.5 perlu dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang berhubungan dengan perceraian atau bidang perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan terhadap keadaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya hidup kedua anak tersebut, namun tidak mengetahui tentang harta yang telah dimiliki Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang telah bercerai secara resmi pada tanggal 9 Maret 2021 di Pengadilan Agama Rantau;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik selama dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai belum ditetapkan hadhanah kedua anak tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat jarang sekali memberi nafkah untuk kedua anak tersebut, padahal Penggugat perlu membelikan susu formula sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kebutuhan hidup lainnya untuk kedua anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, hanya membantu ibu kandung penggugat berjualan baju di pasar;
7. Bahwa tidak diketahui pekerjaan atau penghasilan Tergugat setiap bulan;
8. Bahwa tidak diketahui harta yang dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta persidangan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 7 (tujuh) dan 5 (lima) tahun atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut selama berpisah dengan Tergugat hingga sekarang adalah Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam diktum putusan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*".

(*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat menafkahi kedua anak tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan nafkah kedua anak tersebut kepada Tergugat secara *ex officio*;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui apa pekerjaan berapa penghasilan terlebih *take home pay* Tergugat selama sebulan, maka Majelis Hakim berpatokan pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tempat tinggal Tergugat yakni Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/604/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp3.244.837,00 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak dan sesuai dengan kebutuhan anak, dalam persidangan belum didapati berapa jumlah nafkah yang patut dalam kurun waktu sebulan, sehingga Majelis Hakim memperkirakan kebutuhan pokok 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkan tabel berikut:

No	Komponen Kebutuhan	Perkiraan Harga Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Makanan dalam bentuk sayur, lauk, buah dan minum (3 kali dalam sehari)	Rp 30.000,00	30 hari	Rp 900.000,00
2	Susu formula	Rp 80.000,00	10 kotak /kaleng	Rp 800.000,00
Jumlah kebutuhan pokok setiap bulan				Rp 1.700.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, Majelis Hakim menetapkan jumlah kebutuhan pokok 2 (dua) orang anak setiap bulan adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah *in casu* Tergugat, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibu *in casu* Penggugat juga wajib memberikan nafkah lahir, terlebih anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saling bersinergi sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada jumlah nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan kata “minimal” pada diktum putusan mengenai nafkah anak, karena tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan nominal yang lebih terhadap nafkah anak yang telah ditentukan secara sukarela, namun harus tetap ditekankan bahwa yang wajib dilaksanakan adalah nominal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*. Maka Majelis Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) per tahun, terlebih sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, dan terhadap konsideran *“di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*, Majelis Hakim menilai perlu mencantulkannya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sampai 6 terkait dengan harta bersama, berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak dapat membuktikan sebuah kendaraan roda dua suzuki axelo tahun 2010 serta harta bersama yang telah didapatkan selama kawin dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung anak dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak, hingga 2 (dua) orang anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nurul Husna, S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	720.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	840.000,00

Terbilang: (*delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

**Helmani, S.H.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 414/Pdt.G/2021/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)